



PUTUSAN

NOMOR : 251 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr. WIDATI FATMANINGRUM binti SLAMET SOEDIHARDJO, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Setro III/1, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIF BUDHI WITONO, SH.**, Advokat berkantor di Jl. M.T. Haryono No. 16 Ponorogo, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan

Ir. DADIK ISDIANTO bin SUNARTO, bertempat tinggal di Jl. Dukuh Setro V/12, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No. 326/14/1/1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tanggal 11 Januari 1992 ;

Bahwa antara Penggugat (Ir. Dadik Isdianto bin Soenarto) dan Tergugat (Widati Fatmaningrum binti Slamet Boedihardjo) telah terjadi Perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya, dengan No. 1484/AC/2005/PA.Sby, tertanggal 25 Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1426 H., dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama baik yang diperoleh sendiri-sendiri maupun



bersama yaitu :

- a. Sebuah rumah yang terletak di Jl. Dukuh Setro III/1 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;
Dengan batas-batas yang tersebut dalam surat gugatan, dan sertifikat hak milik No.2793 Kelurahan Kelapa Gading atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
- b. Sebuah sepeda motor merk Yamaha No. Polisi L 3472 KN Type 5 Lm, tahun pembuatan tahun perakitan isi silinder, warna merah No. Rangka/NIK MH 3 SLM0012K091513, No. Mesin SLM.091801, dengan BPKB No. 00080691 J atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
- c. Sebuah sepeda motor merk Honda No. Polisi L 5646 GT Type C.100 M, tahun pembuatan 1996 tahun perakitan 1996, isi silinder 00100 cc, warna hitam, No. Rangka/NIK MH INFG00TTKO79225, No. Mesin NFGE 1076643, dengan BPKB No. 4182370 J atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
- d. Daihatsu Espass L 2229 EM warna merah, atas nama Dr. Wadi Fatmaningrum, yang mana selama pisah ranjang mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat ;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Setro Baru Utara III/14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, ukuran panjang 8 m, lebar 5 m, atas nama Dr. Widati Fatmaningrum yang mana selama pisah ranjang tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat ;

Bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedangkan dalam putusan tersebut belum diatur mengenai pembagian harta bersama/gono-gini yang merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan musyawarah untuk membagi harta bersama tersebut, Penggugat juga belum mengajukan kepada Pengadilan untuk permohonan mengenai pembagian harta bersama ;

Bahwa kini Penggugat meninggalkan rumah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan tinggal numpang di Majelis Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Indonesia Timur ;

Bahwa sekarang Tergugat menempati rumah milik bersama



dengan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2793 Kelurahan Gading yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi ;

Bahwa kini harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat, karena ada indikasi itikad tidak baik dari Tergugat, dan ditakutkan Tergugat akan mengalih hakkan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, maka kiranya diperlukan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 2793 Kelurahan Gading yang terletak di Jl. Dukuh Setro III/1 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur beserta sepeda motor merk YAMAHA No. Polisi L 3472 KN, BPKB No. 0080691 J dan sepeda motor merk HONDA No. Polisi L 646 GT, BPKB No. 4182370 J, begitu juga mobil merk Daihatsu Espass dengan No. Polisi L 2229 EM dan sebidang tanah ukuran panjang 8 m lebar 5 m yang terletak di Jl. Setro Baru Utara III/14 Surabaya yang telah dijual oleh Tergugat selama masa pisah ranjang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga gugatan Penggugat untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menyatakan bahwa rumah dengan sertifikat hak milik No. 2793 Kelurahan Gading yang terletak Jl. Dukuh Setro III/1 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sepeda motor merk Yamaha No. Polisi L 3472 KN, BPKB No. 0080691 sepeda motor merk Honda No. Polisi L 5646 CT, BPKB No. 4182370 J ;
Begitu juga mobil merk Daihatsu Espass L 2229 EM dan sebidang tanah ukuran panjang 8 m lebar 5 m yang terletak di Jl. Setro Baru Utara III/14 Surabaya yang telah dijual oleh Tergugat selama masa pisah ranjang adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan ;
4. Menyatakan membagi secara adil sesuai porsinya dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum siapa yang menguasai harta bersama untuk membagi secara adil sesuai porsinya dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Biaya Pengadilan dibebankan kepada Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi



pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa huruf 4a dalilnya tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan atau mencantumkan batas-batas tanah berserta luas tanahnya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima karena kabur dan tidak jelas gugatannya ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa huruf 4d dalilnya tidak jelas dan kabur, karena tidak mencantumkan harga jualnya berapa, serta Penggugat sendiri setuju untuk dijual juga mendapatkan bagian dari penjualan tersebut ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa huruf 4e. tentang sebidang tanah dalilnya tidak jelas dan kabur, karena tidak mencantumkan/menyebutkan batas-batas tanah dan luasnya berapa, serta sudah dijual berapa, atau apakah sudah bersertifikat atau belum ; Faktanya atas seijin Penggugat tanah tersebut sudah dijual dan Penggugat sendiri juga mendapat bagiannya ; Mohon karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatannya tidak diterima ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan gugatan rekonsvansi oleh Tergugat yang pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi sewaktu hidup berumah tangga sebagai suami istri dahulu dikaruniai 3 (tiga) orang anak sah, yaitu :

1. Digma Primadianto, yang sekarang berusia 12 Tahun ;
2. Liga Primabaraka, yang sekarang berusia 11 Tahun ;
3. Lila Amila, yang sekarang berusia 5 Tahun ;

Bahwa Digma Primadianto sekarang sudah masuk kelas I SLTP dan Liga Primabaraka sudah masuk kelas 6 SD, sedang Lila Amila sudah masuk TK, dimana sudah 2 (dua) tahun ini Tergugat Rekonsvansi tidak pernah membiayai sekolahnya ;

Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 105 huruf c. Pemeliharaan anak "Dalam hal terjadi perceraian : Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", juga Pasal 149 d mengatakan : Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Pasal 156 d & f " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya ; Maka jelas sudah Tergugat Rekonvensi sebelum mengajukan pembagian harta bersama, terlebih dahulu mencukupi kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, yang dalam hukum Islam sebagai hutang kalau belum diberikan atau dibayar ;

Bahwa untuk menjamin masa depan ke 3 (tiga) anaknya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar memberi nafkah pemeliharaan dan pendidikan atau biaya sekolah kepada 3 (tiga) anaknya mulai Sekolah Dasar (SD) kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sampai Kuliah di Perguruan Tinggi dengan perincian sebagai berikut :

- Total biaya pemeliharaan dan pendidikan Digma Primadianto sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- Total biaya pemeliharaan dan pendidikan Liga Primabaraka sebesar Rp. 84.900.000,- ;
- Total biaya pemeliharaan dan pendidikan Lila Amila sebesar Rp. 103.240.000,- ;

Bahwa demi kepastian hukum pembayaran biaya Nafkah Pemeliharaan dan Pendidikan dilakukan bersamaan dengan pembagian harta bersama yaitu harta bersama dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonvensi, Kemudian seperdua harta bersama yang merupakan hak Tergugat Rekonvensi dikurangi biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan untuk ketiga anaknya dengan total seluruhnya sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan langsung ;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminan terhadap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No. 2792 Tergugat Rekonvensi dan BPKB No. 0080691 J Sepeda Motor merk Yamaha No. R 3472 KN, serta BPKB No. 4182370 J Sepeda Motor merk Honda No. Pol. L 646 GT dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Digma Primadianto ;
 2. Liga Primabaraka ;
 3. Lila Amila ;

Adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menetapkan menurut hukum pembayaran biaya pemeliharaan dan pendidikan dilakukan bersamaan dengan pembagian harta bersama ;
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa seperdua harta bersama yang merupakan hak Tergugat Rekonvensi lebih dahulu dikurangi biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan ketiga anaknya sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan mulai tingkat TK dan SD sampai kuliah Strata 1 pada 3 (tiga) anaknya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan langsung ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan No. 2065/Pdt.G/2005/PA.Sby. tanggal 29 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1427 H. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;



Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menyatakan, bahwa obyek sengketa yang terdiri :
 - a. Sebuah bangunan rumah terletak di Jl. Dukuh Setro III/1 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
 - b. Sebuah sepeda motor Yamaha Nomor Polisi L 3472 KN, BPKB Nomor : 00080691 J atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
 - c. Sebuah sepeda motor Honda Nomor Polisi L 5646 GT, BPKB Nomor : 4182370 J atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
 - d. Sebuah mobil merk Daihatsu Espass Nomor Polisi L 2229 EM, atas nama Dr. Widati Fatmaningrum ;
 - e. Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru Utara III/14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atas nama Dr. Widati Fatmaningrum ;

Adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana point 2 huruf a, b dan c diatas masing-masing memperoleh separoh bagian secara sama ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membagi nilai harga penjualan obyek sengketa point 2e diatas sebesar Rp.25.000.000,- masing-masing memperoleh separoh bagian setelah terlebih dahulu harga tersebut dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.16.765.750,- ;
5. Menyatakan, gugatan Penggugat Konvensi agar obyek sengketa point 2 huruf d diatas dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan secara hukum, bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Digma Primadianto ;
 2. Liga Primabaraka ;
 3. Lila Amalia ;

Adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hidup dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tersebut pada point 2 diatas sekurang-



kurangnya sebesar Rp. 750.000,- setiap bulan ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya Nomor : 252/Pdt.G/2006/PTA.Sby. tanggal 28 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1427 H. ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 2065/Pdt.G/2005/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Maret 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 26 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 April 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa judex facti putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya hanya menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, hal tersebut sangat memberatkan Pemohon Kasasi, karena judex facti putusan Pengadilan Agama Surabaya sebagai landasannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum serta telah lalai, telah memberikan putusan tanpa didasari Pembuktian, sedang hukum acara perdata adalah menganut Sistem Pembuktian Positif yang bersifat formal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini petitum putusan Pengadilan Agama Surabaya poin 4 halaman 22, dimana fakta di persidangan terungkap Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti sertifikat hak milik obyek sengketa poin 2e, yaitu sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru Utara III/14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya a/n Dr. Widati Fatmaningrum, dan hanya mengajukan sertifikat obyek sengketa poin a yang a/n Ir Dadik Isdianto, Sehingga judex facti Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai telah memberikan putusan tanpa didasari pembuktian pada petitum putusan Pengadilan Agama Surabaya poin 4 halaman 22, dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini mohon untuk dipertimbangkan ;

2. Bahwa sejak awal Pemohon Kasasi merasa keberatan terhadap dua. putusan Pengadilan Agama Surabaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya, sehingga judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan; yaitu putusan judex facti yang diterima Pemohon Kasasi hari Jum'at Tanggal 15 Juli 2006 di Pengadilan Agama Surabaya sebagai arsip yang tembusannya Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya (sebagai laporan ada aslinya terlampir) dari putusan judex facti yang diterima Pemohon Kasasi pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2006 sewaktu diantar sendiri oleh Termohon Kasasi ke Pengadilan Agama Ponorogo, dan Pemohon Kasasi mengetahuinya, yang putusannya tidak sama dengan isi putusan yang diterima Pemohon Kasasi hari Jum'at tanggal 15 Juli 2006 (isi putusan terlampir), sehingga tidak adanya penyelidikan judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan judex facti, sebab terdapat 2 (dua) keputusan dari satu perkara pada satu peradilan yang putusannya berbeda, hal ini sangat memalukan pada dunia peradilan di Indonesia, khususnya peradilan agama. Mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I untuk mengusutnya ;
3. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Surabaya yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya sudah melampaui wewenangnya, karena putusan yang dijatuhkan pada poin 3 (tiga) halaman 22 putusan Pengadilan Agama Surabaya, tidak pernah diminta oleh Termohon Kasasi dan tidak pernah dicantumkan dalam petitum

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No. 251 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dan tidak pernah ada dalam petitumnya kalimat permohonan : Dan atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan Yang seadil-adilnya, maka dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini judex facti yang sudah melampaui wewenangnya mohon demi hukum untuk dibatalkan putusannya ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Petitum poin 3 (tiga) Rekonvensi halaman 23 yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya : Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hidup dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) anaknya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 750.000,- ; hal ini kurang terpenuhinya rasa keadilan, karena semenjak pisah ranjang tahun 2003 sampai dengan sekarang ketiga anak-anaknya yang membiayai biaya hidup dan pendidikan serta bertempat tinggal di Jln. Dukuh Setro gang III/No. 1 adalah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mau tahu. Dengan biaya sebesar Rp. 750.000,- tersebut di atas judex facti kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama biaya hidup dan pendidikan di Surabaya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Dr. WIDATI FATMANINGRUM binti SLAMET SOEDIHARDJO** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dr. WIDATI FATMANINGRUM binti SLAMET SOEDIHARDJO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 252/Pdt.G/2006/PTA.Sby. tanggal 28 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1427 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2065/Pdt.G/2005/PA.Sby. tanggal 29 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1427 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2065/Pdt.G/2005/PA.Sby. tanggal 29 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1427 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa obyek sengketa yang terdiri :
 - a. Sebuah bangunan rumah terletak di Jl. Dukuh Setro III/1 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
 - b. Sebuah sepeda motor Yamaha Nomor Polisi L 3472 KN, BPKB Nomor : 00080691 J atas nama Ir. Dadik Isdianto ;
 - c. Sebuah sepeda motor Honda Nomor Polisi L 5646 GT, BPKB Nomor : 4182370 J atas nama Ir. Dadik Isdianto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebuah mobil merk Daihatsu Espass Nomor Polisi L 2229 EM, atas nama Dr. Widati Fatmaningrum ;

e. Sebidang tanah terletak di Jl. Setro Baru Utara III/14, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atas nama Dr. Widati Fatmaningrum ;

Adalah harta bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana point 2 huruf a, b dan c diatas masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membagi nilai harga penjualan obyek sengeta point 2e diatas sebesar Rp.25.000.000,- masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian setelah terlebih dahulu harga tersebut dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.16.765.750,- ;

5. Menyatakan, gugatan Penggugat Konvensi obyek sengketa point 2 huruf d diatas tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2. Menetapkan, bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Digma Primadianto ;

2. Liga Primabaraka ;

3. Lila Amalia ;

Adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hidup, dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tersebut pada point 2 diatas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 November 2007** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. RIFYAL KA'BAH, MA.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 September 2008**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H.,M.HI.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Ketua ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

ttd.

DR. Rifyal Ka'bah, MA.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya Kasasi :

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H.,M.HI.

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi . Rp.493.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.

NIP. 150169538

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. No. 251 K/AG/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Biaya Kasasi :

4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 1.000,-
6. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

7. M e t e r a i Rp. 6.000,-
8. R e d a k s i Rp. 1.000,-
9. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

1. RADIMA RAHMAN binti KADIR RACHMAN, 2. RUGA binti KADIR RACHMAN, 3. R. JOES RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 4. ROHANA RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 5. ROHANI K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 6. SAMSUDIN RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 7. SUMIATY K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 8. SARTONO RACHMAN bin KADIR RACHMAN, 9. HADIDJAH MOO binti SANO MOO, 10. ZUBAIDA MOO binti SANO MOO, 11. HAMIDA MOO binti SANO MOO, 12. KARTINI K. RACHMAN binti KADIR RACHMAN, 13. MARIENI binti HAMZAH,

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan "Amf w,fbr)WAhIA binti VAr-ITD DArt4MAKI/Ccl A

u C11 cl Perempuan) JIM t:

144 b6 g 6 (14'

- 91 1 -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2006 M., bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1427 H, oleh kami, Drs. Akhmar Samhudi, S.H, ketua majelis, serta Muslim, S.H. dan Drs. Amir Husin, S.H. masing-masing hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dan Drs. Hairil Anwar., Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat serta seluruh turut tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota, ttd

ttd Drs. Akhmar Samhudi, S.H. Muslim, S.H.

- Penggugat VI (SAMSUDDIN bin KADIR RACHMAN/Saudara Laki-laki) me

Drs. Amir Husin, S.H.

ttd

Panitera Pengganti, ttd

Drs. Hairil Anwar

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat

Rekonvensi/Pembanding pada angka 3, oleh karena Hakim a 0. , '7

sudah benar dalam pertimbangannya, b u maka keberatan

dinyatakan tidak diterima; \ 0 ~ b DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah memperg'U66 an permasalahan hibah 'dan permasalahan sewa ruko, yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Banding dalam Konpensi, oleh karenanya gugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menerima masing-masing bagiannya menurut ketentuan hukum, maka kepada semua para pihak harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar serta alasan — alasan Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan pemeriksaan Kasasi ini adalah hal — hal sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)